



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kama Rasen, S.H., Wenggedes Frensh, S.H., M.H., dan Rahmat Hanafi Lubis, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum Kama Rasen, S.H. & Associates beralamat di Jl. SM Raja Gg. Syukur No. 63, Kel/Desa Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan/email rahmathanafilubis@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19/113/Pdt/SK/2020/PN Srh tanggal 29 September 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yani Syahputra, S.H., Rusiadi, S.H., dan Juliani, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum Law Office Yani Syahputra, S.H. & Associates/email husnaalhusin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19/131/Pdt/SK/2020/PN Srh tanggal 10 November 2020, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh*



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 22 September 2020 dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2020/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (ic. PENGUGAT) dengan Tergugat (ic. TERGUGAT) adalah pasangan suami – istri yang sah, yang menikah pada tanggal 3 Maret 2004 di lubuk pakam sebagaimana tertuang didalam Kutipan AKTA PERKAWINAN No:36/2004 tertanggal 3 Maret 2004 yang di langsupkan di hadapan Pemuka Agama Budha The Se Huat pada tanggal 30 September 1998 di Yayasan Vihara Dewi Lubuk Pakam yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan dan berumah tangga telah dikarunia 3 orang anak yaitu :
  - a. Anak Pertama ( I ) bernama ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Perbaungan, 19 September 1999 (20 tahun) , berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No 289/1999, Agama Budha, beralamat di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;
  - b. Anak Kedua ( II ) bernama ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Perbaungan 17 April 2003 (17 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 120/2003, Agama Budha, di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;
  - c. Anak Ketiga ( III ) Bernama ANAK KETIGA, Jenis Kelamin Perempuan , Tempat/ Tgl. Lahir Perbaungan 29 Desember 2010 ( 10 Tahun ) , Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 8904/ 2010, Agama Budha, di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
3. Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat telah resmi menjadi Pasangan Suami istri yang sah, keduanya beserta anak – anak menetap dan Bertempat tinggal di rumah JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;
4. Bahwa diawal – awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri sangat harmonis dan berjalan rukun dan damai, namun seiring berjalan waktu, kehidupan



Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Mulai Terjadi kegoncangan dan kegaduhan hal tersebut diakibatkan Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat di karenakan hal – hal yang sepele ;

5. Bahwa Awal keributan terjadi di tahun 2000 semenjak kelahiran anak I ( pertama) Tergugat Sering keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas dan selain itu Tergugat juga sering marah – marah tidak jelas yang akhirnya menimbulkan pertengkaran – pertengkaran di dalam rumah tangga namun karena di damaikan oleh keluarga maka baik Penggugat dan Tergugat akhirnya rukun kembali .
6. Bahwa Puncak Pertengkaran terjadi pada Maret 2019, dimana Perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus – menerus dan meskipun telah di nasehati keluarga namun tidak dapat di rukunkan kembali sehingga akhirnya Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ Pisah Ranjang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
7. Bahwa Penggugat berulang kali menasehati Tergugat agar berubah tidak marah – marah dan tidak pulang pagi namun Tergugat terus menerus mengulangi perbuatannya sehingga tidak ada lagi Komunikasi yang harmonis anantara Penggugat dan tergugat selaku suami istri sehingga Penggugat yakin ingin berpisah dengan Tergugat ;
8. Bahwa di samping itu pertengkaran yang terus menerus terjadi akibat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga selama ini selaku kepala keluarga tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga anak – anaknya ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang, yang mana Penggugat membawa serta Ke tiga orang anak- anaknya pindah ke rumah yang beralamat di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI untuk menghindari Keributan terus menerus yang akhirnya dapat mengganggu psikologi anak – anak ;
10. Bahwa dari awal pertengkaran dalam rumha tangga Penggugat dan tergugat sampai akhirnya tidak hidup serumah lagi keluarga besar Penggugat telah berulang kali menghubungi tergugat untuk bisa rukun kembali namun hal tersebut tidak pernah berhasil ;
11. Bahwa sering terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mengajukan Gugat cerai ini sebagai bentuk untuk memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan;

12. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Sei Rampah dapat menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
13. Bahwa ketiga anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat masih membutuhkan dan memerlukan bimbingan dan pengawasan seorang ibu oleh karena itu patut dan beralasan bagi Majelis hakim yang memeriksa Perkara A quo menetapkan Hak asuh di bawah pengasuhan Penggugat ;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah agar berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada dahulunya Kantor Kepala Dinas Kependudukan Tenaga kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang sekarang Kantor Catatan sipil Deli Serdang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memberikan suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat ( Ic . PENGGUGAT ) terhadap diri Tergugat ( Ic. TERGUGAT ) untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 3 Maret 2004 di lubuk pakam sebagaimana tertuang didalam Kutipan AKTA PERKAWINAN No.:36/2004 tertanggal 3 Maret 2004 yang di langsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha The Se Huat pada

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 1998 di Yayasan Vihara Dewi Lubuk Pakam yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Tenaga kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan Hak anak Asuh atas Ketiga anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat yaitu yang bernama :

- ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Perbaungan, 19 September 1999 ( 20 tahun ) , berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No 289/1999, Agama Budha, beralamat di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;
- ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Perbaungan 17 April 2003 ( 17 tahun ), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 120/2003, Agama Budha, di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- ANAK KETIGA, Jenis Kelamin Perempuan , Tempat/ Tgl. Lahir Perbaungan 29 Desember 2010 ( 10 Tahun ), Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 8904/ 2010, Agama Budha, di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang yang tersedia untuk itu ;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ekho Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak semua semua dalil Gugatan Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (Lima) dalam Surat Gugatan nya yang menyatakan bahwa Tergugat Sering keluar malam dan Pulang Pagi Tanpa Alasan yang jelas dan selain itu Tergugat juga sering marah – marah tidak jelas yang akhirnya menimbulkan pertengkaran – pertengkaran di dalam rumah tangga.

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat selalu berada di rumah sepulang mencari nafkah dengan berdagang. Dan Penggugatlah sebenarnya yang selalu memulai perkelahian Sering marah – marah tanpa alasan yang jelas terutama saat Tergugat Menasehati Penggugat agar jangan banyak menghabiskan waktu hanya main kerumah tetangga dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri terhadap Suami.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 7 (Tujuh) dalam Surat Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat berulang Kali Menasehati Tergugat agar berubah tidak marah – marah dan tidak pulang Pagi namun Tergugat terus menerus mengulangi perbuatannya sehingga tidak ada lagi komunikasi yang harmonis antara penggugat dan tergugat selaku suami istri sehingga penggugat yakin ingin berpisah dengan tergugat.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugatlah yang sering Marah – Marah setiap kali Tergugat Menegur dan menasehatinya agar jangan suka marah – marah dan suka memukul anak – anak Tergugat dan penggugat dengan Rotan saat Penggugat sedang marah, karena tergugat Khawatir sikaf dan



perilaku dari Penggugat Tersebut dalam Mempengaruhi Psikologis dan Mental Anak – anak Tergugat dan penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 8 (Delapan) dalam Surat Gugatan nya yang menyatakan bahwa selama ini Selaku Kepala Keluarga Tidak Melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Anak – anaknya.

Fakta Sebenarnya adalah telah memenuhi Tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Sebagai suami dari Penggugat dan ayah Bagi Anak – anak Tergugat dan penggugat dengan memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan Anaknya karena Tergugatlah Yang mencari nafkah dengan berdagang sembako dan lainnya atau di sebut Toko Grosir baik dirumah dan di Pasar.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 10 (Sepuluh) dalam Surat Gugatan nya, fakta sebenarnya adalah Bahwa Tergugat Sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup berumah tangga dengan Penggugat dikarenakan tidak tahan dengan Tingkah Laku Penggugat yang suka marah – marah dan bertindak kasar terhadap Tergugat dan anak – anak tergugat dan penggugat.
6. Tergugat menolak dengan Tegas dalil penggugat pada angka 13 (tiga belas) dalam gugatannya yang memohon kepada Majelis hakim Persidangan memberi hak Perwalian atau hak asuh kepada Penggugat hanya beralasan anak tergugat dan penggugat membutuhkan dan memerlukan bimbingan dan pengawasan seorang ibu, karena Tergugat Khawatir sifat Tempramen dan suka marah – marah serta kebiasaan suka memukul anak – anak dengan rotan yang sering dilakukan Penggugat bisa Mempengaruhi Psikologis Anak – anak Tergugat dan Penggugat.
7. Bahwa Perlu dipertegas bahwa Tergugatlah yang selama ini selalu memperhatikan anak – anak tergugat dan penggugat sebelum Penggugat membawa pergi anak – anak tergugat dan penggugat tanpa izin dari tergugat selaku ayah mereka.

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sudah sering kali Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk lebih tenang dan bersabar dan tidak mudah marah terutama kepada anak – anak .
3. Bahwa Sudah berulang kali Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi meminta Tergugat Rekonsensi/penggugat Konpensi untuk melaksanakan Kewajibannya sebagai Istri dan jangan membuang – buang waktu dengan bercanda dengan tetangga yang dimana patut diketahuinya tetangga tersebut bukanlah suaminya.
4. Bahwa dengan dibawahnya anak – anak pergi dari rumah tempat yang selama ini biasa ditinggali oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi bersama Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sangatlah membuat hati penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi Sedih dan merasa kesepian karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi Melarang anak – anak untuk bertemu dengan penggugat Rekonsensi/tergugat Konpensi selaku ayah kandung mereka.
5. Bahwa berdasarkan Uraian – uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonsensi juga beranggapan Pernikahan Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.
6. Bahwa Perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak dikarenakan anak pertama dan kedua telah dewasa mereka berhak memilih untuk ikut dengan ibu atau bapaknya selaku orang tuanya dan tidak boleh dihalangi untuk bertemu dengan orangtuanya, sedangkan untuk Perwalian atau hak asuh anak Ke-tiga yaitu yang bernama ANAK KETIGA, Jenis kelamin Prempuan, Tempat/Tgl lahir Perbaungan 29 Desember 2010 yang masih berusia 10 tahun dan butuh pengawasan dan perhatian yang baik agar tidak mengganggu Psikologisnya maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memberikan Perwalian anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang saat ini dibawa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi ditetapkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi Selaku Ayah kandungunya Sebagai walinya.

Maka Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , bersama dengan ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensi Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi/ tergugat Konpensi untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat rekonpensi/Penggugat Konpensi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak Perwalian ANAK KETIGA ada Pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
4. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding , ataupun Kasasi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Membayar segala Biaya Perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Sei Rampah Berpendapat lain , mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi serta duplik dalam gugatan Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik dalam gugatan Konvensi dan replik dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218027112770028 atas nama Allian, selanjutnya diberikan tanda bukti ..... **P-1**;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/2004 tanggal 3 Maret 2004 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, telah dinazeglen, selanjutnya diberikan tanda bukti ..... **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/1999 atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, selanjutnya diberikan tanda bukti ..... **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/2003 atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, selanjutnya diberikan tanda bukti ..... **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8904/2010 atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, selanjutnya diberikan tanda bukti ..... **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218020111070027 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serdang Bedagai, selanjutnya diberikan tanda bukti ..... **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 083/SC/X/2018 yang dikeluarkan oleh Sibolangit Center Rehabilitation For Drug Addict, selanjutnya diberikan tanda bukti ..... **P-7**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat Konvensi adalah adik kandung Saksi dan Tergugat Konvensi adalah adik ipar Saksi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 dengan menggunakan tata cara agama Buddha;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi yang terletak di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Saksi mengetahui perihal pertengkaran tersebut hanya dari cerita Penggugat Konvensi yakni Tergugat Konvensi sering emosi dan suka membanting barang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar setelah kelahiran anak pertama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi sudah tidak tahan akan sikap Tergugat Konvensi yang sering emosi dan suka membanting barang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Tergugat ada membuka toko grosir di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, tetapi sekarang toko tersebut sudah tutup;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi adalah berdagang makanan dan jajanan di ruko grosir di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi tinggal di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi, sedangkan anak yang bernama ANAK PERTAMA sudah tamat SMA dan saat ini sedang bekerja di Taiwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lebih dekat dengan Penggugat Konvensi;

## 2. **SAKSI II PENGUGAT** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di toko grosir milik Penggugat Konvensi di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di toko grosir milik Penggugat Konvensi sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di toko grosir milik Penggugat Konvensi setiap hari;
- Bahwa saat pertama kali bekerja di toko grosir milik Penggugat Konvensi, Saksi melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di ruko di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI selama 3 (tiga) tahun, namun setelah Tergugat Konvensi selesai direhabilitasi Tergugat Konvensi pindah ke JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa Penggugat Konvensi bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat Konvensi pernah direhabilitasi di Sibolangit, Berastagi pada tahun 2018-2019;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat Konvensi datang ke toko grosir milik Penggugat Konvensi dan langsung marah-marah kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena setiap datang ke ruko grosir, Tergugat Konvensi langsung marah-marah;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi tinggal di ruko grosir bersama dengan kedua anaknya yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, sedangkan anak yang bernama ANAK PERTAMA tinggal di Taiwan sejak tamat SMA untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa sebelumnya ANAK KEDUA tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa ANAK KEDUA pernah bercerita kepada Saksi bahwa ANAK KEDUA diusir oleh Tergugat Konvensi dari rumah sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menafkahi anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai ANAK KEDUA saat tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Tergugat Konvensi direhabilitasi Penggugat Konvensi memberikan Tergugat Konvensi 1 (satu) toko grosir di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan toko tersebut

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Tergugat Konvensi selama satu tahun dan sekarang toko tersebut sudah tutup;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat Konvensi tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lebih dekat dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI TERGUGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah sepupu Tergugat Konvensi;
  - Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah pada tanggal 30 September 1998 dengan tata cara agama Buddha;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi yang terletak di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
  - Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bekerja membuka toko sembako;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membuka cabang toko sembako di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
  - Bahwa yang mengelola toko di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI adalah Penggugat Konvensi dan setiap malam Penggugat Konvensi kembali ke ruko di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
  - Bahwa pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membuka cabang toko sembako, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum ada masalah dan masih tinggal satu rumah;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi tidak kembali ke JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ruko yang ada di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI sudah tutup sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat Konvensi bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah karena Penggugat Konvensi kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA Fransica tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi, sedangkan anak yang bernama ANAK PERTAMA saat ini sedang bersekolah di Taiwan;
- Bahwa ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi sejak 2 (dua) minggu yang lalu dimana sebelumnya ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian dikarenakan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi sering keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas, Tergugat Konvensi sering marah-marah tidak jelas, dan Tergugat Konvensi tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Konvensi dan juga anak-anaknya, sehingga pada bulan Maret 2019 Tergugat Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali tinggal bersama lagi sampai dengan gugatan aquo diajukan serta atas perselisihan yang terjadi maka Penggugat mengajukan permohonan hak pengasuhan atas anak-anak yang lahir dalam perkawinannya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat Konvensi mengakui bahwa benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun pertengkaran tersebut terjadi bukan karena Tergugat Konvensi sering keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas, melainkan karena Penggugat Konvensi yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terutama saat Tergugat Konvensi menasehati Penggugat Konvensi agar jangan banyak menghabiskan waktu main ke rumah tetangga, Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Tergugat Konvensi selaku suami, dan Penggugat Konvensi sering memukul anak-anak dengan rotan saat sedang marah, selain mendalilkan hal tersebut Tergugat Konvensi juga mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi berhak atas hak asuh anak ketiganya yang bernama Valencia Frasisca;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah yang beralamat di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Perbaungan pada tanggal 19 September 1999 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/1999 tanggal 16 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- 2) ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Perbaungan pada tanggal 17 April 2003 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/2003 tanggal 23 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Sosial Kabupaten Deli Serdang;
- 3) ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Perbaungan pada tanggal 29 Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8904/2010 tanggal 11 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana Penggugat Konvensi tinggal di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

5. Bahwa di antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan dengan dalil-dalil sangkalan Tergugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk dapat memutuskan perkawinan karena perceraian?
2. Apakah Penggugat Konvensi berhak atas hak asuh ketiga anaknya yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni SAKSI TERGUGAT;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/2004 tanggal 3 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, bukti surat P-1 berupa KTP Penggugat Konvensi, bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 1218020111070027 atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat Konvensi) serta keterangan Saksi, baik Saksi dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, diketahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Buddha pada tanggal 30 September 1998 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama The Se Huat dimana saat itu Penggugat Konvensi berumur 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Tergugat Konvensi berumur 26 (dua puluh enam) tahun dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 3 Maret 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai berikut:

**Ad.1. Apakah Terdapat Alasan yang Sah Menurut Hukum Bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk Dapat Memutuskan Perkawinan Karena Perceraian?;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan (rumah tangga) bersifat kekal dan abadi, sehingga harus dijaga keutuhannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;





- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang disebabkan karena Tergugat Konvensi sering keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas, Tergugat Konvensi sering marah-marah tidak jelas, dan Tergugat Konvensi tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Konvensi dan juga anak-anaknya, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi tidak membantah bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi dalam bantahannya mendalilkan bahwa pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disebabkan karena Penggugat Konvensi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terutama saat Tergugat Konvensi menasehati Penggugat Konvensi agar jangan banyak menghabiskan waktu main ke rumah tetangga, Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Tergugat Konvensi selaku suami, dan Penggugat Konvensi sering memukul anak-anak dengan rotan saat sedang marah;

Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan Saksi dari Penggugat Konvensi yakni SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT dan Saksi dari Tergugat Konvensi yakni SAKSI TERGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan dengan jawaban Tergugat Konvensi dan keterangan Saksi-saksi



yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut:

- Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama dimana Penggugat Konvensi tinggal di ruko grosir di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi di ruko grosir di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, sedangkan anak yang bernama ANAK PERTAMA saat ini sedang bersekolah di Taiwan;
- Bahwa ada pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi bekerja dengan cara berdagang di ruko grosir di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa usaha gosir yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI sudah tutup;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheelpbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, sehingga dengan berpedoman pada kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2000 memuat kaidah hukum bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Perselisihan dan percekocan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan pula seorang saksi yang nilai keterangannya bersesuaian dengan keterangan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah menerangkan bahwa telah terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat gugatan diajukan keduanya telah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2019;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan patut dijalankan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dimana upaya mempertahankan rumah tangga patut dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, apabila perasaan dan upaya bersama tidak ada maka sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan akibat negatif kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berpisah rumah tinggal maka terdapat suatu keadaan dimana keduanya tidak dapat berkomunikasi secara baik untuk membicarakan/menyelesaikan permasalahannya, fakta perpisahan rumah tinggal semakin menyulitkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya penyelesaian persengketaan yang terjadi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalam dalil posita, petitum maupun dalam jawaban Tergugat maka kedua belah pihak mendalilkan bahwa keduanya merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak lagi menjalankan/mengupayakan perdamaian dalam perkawinannya, selanjutnya

*Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh*



dengan adanya perpisahan rumah tinggal akan semakin menyulitkan upaya bersama untuk melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi, oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut;

**Ad. 2. Apakah Penggugat Konvensi Berhak Atas Hak Asuh Ketiga Anaknya yang Bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA?;**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi berhak atas hak asuh ketiga anaknya yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA dengan alasan ketiga anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari seorang ibu dan Tergugat Konvensi selaku kepala keluarga tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak-anaknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 120/1999 tanggal 16 November 1999 atas nama ANAK PERTAMA, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 120/2003 tanggal 23 Mei 2003 atas nama ANAK KEDUA, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8904/2010 tanggal 11 Maret 2010 atas nama ANAK KETIGA, bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 1218020111070027 atas nama kepala keluarga Tergugat Konvensi, dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 083/SC/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dari Sibolangit Centre Rehabilitation For Drug Addict atas nama Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi juga telah mengajukan bukti Saksi yakni SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dalam perkawinannya memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA, Penggugat Konvensi untuk menafkahi ketiga anaknya tersebut membuka usaha grosir sembako di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dan saat ini Penggugat Konvensi tinggal bersama kedua anaknya yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, sedangkan anak yang bernama ANAK PERTAMA sedang menempuh pendidikan di Taiwan. Selain itu, SAKSI II PENGGUGAT juga menerangkan bahwa ia mendengar dari anak yang bernama ANAK KEDUA bahwa ANAK KEDUA diusir oleh Tergugat Konvensi dari rumah di Jalan Kenanga sehingga sejak seminggu yang lalu ANAK KEDUA tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam sangkalannya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi berhak atas hak asuh anaknya yang bernama Valencia Fransisca dengan alasan Penggugat Konvensi suka marah-marah dan memukul anak-anak dengan rotan sehingga bisa mempengaruhi psikologis anak-anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi yang selama ini selalu memperhatikan anak-anaknya sebelum Penggugat Konvensi membawa pergi anak-anak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tanpa izin dari Tergugat Konvensi selaku ayah mereka, dan Tergugat Konvensi juga telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai ayah dengan memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya karena Tergugat Konvensilah yang mencari nafkah dengan berdagang sembako dan lainnya di toko grosir, baik di rumah maupun di pasar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti Saksi yakni SAKSI TERGUGAT pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkawinannya memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA dimana saat ini anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama Penggugat Konvensi di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Saksi juga menerangkan bahwa untuk menafkahi anak-anaknya Tergugat Konvensi berjualan di toko grosir di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDAGAI, namun usaha tersebut sudah tutup sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi pernah dirawat di tempat rehabilitasi karena narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Para Saksi tersebut, maka terdapat persesuaian antara keterangan Para Saksi, baik Saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, yakni anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA saat ini tinggal bersama Penggugat Konvensi di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, sedangkan anak yang bernama ANAK KETIGA sedang bersekolah di Taiwan, dan saat ini usaha grosir milik Tergugat Konvensi di JALAN KENANGA, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI sudah tutup;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang yang sama setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 120/1999 tanggal 16 November 1999 atas nama ANAK PERTAMA, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 120/2003 tanggal 23 Mei 2003 atas nama ANAK KEDUA, dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8904/2010 tanggal 11 Maret 2010 atas nama ANAK KETIGA diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki 3 (tiga) anak perempuan yang bernama ANAK KETIGA yang saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun, ANAK KEDUA yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan ANAK KETIGA yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun dan ketiga anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta tersebut dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA masih dibawah umur sehingga patut ditetapkan hak asuhnya, sedangkan anak yang bernama ANAK PERTAMA telah dewasa sehingga tidak perlu ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"Karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, baik Saksi dari Penggugat Konvensi maupun Saksi dari Tergugat Konvensi, diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi adalah ibu kandung dari ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa saat ini ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi di ruko grosir di JALAN JOHAR, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan Penggugat Konvensi memiliki penghasilan dari usaha ruko grosir sembako, sehingga patut disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi mampu menafkahi kedua anaknya tersebut, selain itu selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan ketidakcakapan Penggugat Konvensi sebagai ibu bagi ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dapat menjalankan pengasuhan dengan melindungi kepentingan ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat hukum sebagaimana ditentukan undang-undang sehingga tidak diperlukan redaksi dalam amar putusan yang menyatakan adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimohonkan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, dan ANAK KETIGA kepada Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dapat melaksanakan pengasuhan dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka Penggugat Konvensi berhak atas hak asuh anak atas nama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA sedangkan ANAK PERTAMA telah dewasa sehingga tidak perlu ditetapkan hak asuhnya, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilangsungkan, yakni perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Sei Rampah sedangkan perkawinan dilangsungkan di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

### DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, selain itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak atas hak perwalian anak ketiga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK KETIGA;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setuju untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhak atas hak asuh ketiga anaknya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, oleh karena dalil mengenai gugatan perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan penetapan hak asuh anak telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi juga telah meminta agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi, sedangkan tidak ada bagian gugatan rekonsensi yang dapat dikabulkan, maka petitum gugatan ini juga patut ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan di Deli Serdang pada tanggal 30 September 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/2004 tanggal 3 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Sosial Kabupaten Deli Serdang putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak bernama:
  - ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Perbaungan pada tanggal 17 April 2003 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/2003 tanggal 23 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Sosial Kabupaten Deli Serdang;
  - ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Perbaungan pada tanggal 29 Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8904/2010 tanggal 11 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp877.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh kami Rio Barten T. H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, dengan dihadiri oleh Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Rio Barten T. H, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srh



**Romadona, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00_
2. ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan Berkas E-Court	:	Rp 21.000,00
4. Panggilan	:	Rp 700.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 877.000,00

Terbilang: (Delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah)